



**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
KABUPATEN BULELENG**

NOMOR: 09/I/KOMINFOSANTI/2026

**TENTANG
PENETAPAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
KABUPATEN BULELENG TAHUN 2025**

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
KABUPATEN BULELENG,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimana Laporan Kinerja tahunan SKPD disampaikan oleh Kepala SKPD kepada Gubemur/Bupati/Walikota, paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibuat Surat Keputusan Kepala Dinas tentang Penetapan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2025 Nomor 8, Lembaran Tambahan Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2025 Nomor 8)
8. Perda Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Perda 8 Tahun 2024 tentang Perubahan APBD Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2025;

- 9. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 3 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja;
- 10. Perbup Nomor 19 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Perbup Nomor 51 Tahun 2024 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2025;
- 11. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 37 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Keputusan Kepala Dinas tentang Penetapan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan Pemerintah Kabupaten Buleleng atas penggunaan anggaran.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2026

Ditetapkan di : Singaraja
Pada tanggal : 13 Januari 2026
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika,
Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng

Made Subarta, S.Kom., MAP.
Pembina Utama Muda – IV/c
NIP. 19730809 200312 1 003

Sekretaris	
JF Perencanaan	

- Keputusan ini disampaikan kepada :
- 1. Pejabat Bupati Buleleng di Buleleng.
 - 2. Ketua DPRD Kab. Buleleng di Buleleng.
 - 3. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng di Buleleng.
 - 4. Inspektur Kab. Buleleng di Buleleng.
 - 5. Kepala Bappeda Kab. Buleleng di Buleleng.
 - 6. Kepala BKAD Kab. Buleleng, di Buleleng.
 - 7. Kepala Bagian Organisasi Setda Kab. Buleleng, di Buleleng.
 - 8. Arsip.